

DINAMIKA SENGKETA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024

Romi Maulana

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

romimaulanakpu@gmail.com

<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
<p>Received: 2026-03-03 Revised: 2026-04-21 Accepted: 2026-04-30</p> <p>DOI: 10.47776/alwasath.v7i1/2057</p> <p>Keywords: <i>Disputes, General Elections, Legislative.</i></p>	<p><i>This review discusses the book "The 2024 Legislative Election Disputes," which is a collection of writings on the topic of legal problem-solving management, containing the experiences of KPU members as election organizers while providing in-depth analysis and critical evaluation of the implementation and legal issues in the 2024 Legislative Election in Indonesia. The writing of this book is driven by various notes from the resolution of legal issues accompanying the election process, starting from the nomination stages to the Election Result Dispute (PHPU) at the Constitutional Court. This book review concludes that in the contest of legislative election implementation involving thousands of legislative candidates from various levels, it is marked by disputes arising from differences in legal interpretation and differences in the way laws are applied, as well as other reasons related to procedures, mechanisms, and protocols.</i></p>
<p>Kata Kunci: <i>Sengketa, Pemilihan Umum, Legislatif.</i></p>	<p>Abstrak</p> <p><i>Resensi ini mengulas buku "Sengketa Pemilu Legislatif Tahun 2024" yang merupakan kumpulan tulisan dengan topik manajemen penyelesaian persoalan hukum yang memuat pengalaman-pengalaman jajaran KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan memberikan analisis mendalam dan evaluasi kritis terhadap implementasi dan persoalan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Indonesia. Penulisan buku ini di dorong atas berbagai catatan dari penyelesaian permasalahan hukum yang menyertai proses pemilu mulai dari tahapan pencalonan hingga Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Resensi buku ini menyimpulkan bahwa dalam kontestasi penyelenggaraan pemilu legislatif yang melibatkan ribuan calon legislatif dari berbagai tingkatan telah diwarnai adanya sengketa yang diakibatkan karena adanya perbedaan penafsiran hukum maupun perbedaan cara penerapan hukum, serta alasan lainnya terkait dengan tata cara, mekanisme dan prosedur.</i></p>

Copyright: © 2026. The Authors (Romi Maulana). Licensee: AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum. This work is licensed under the Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike 4.0 License.

How to Cite:. Romi Maulana, "Dinamika Sengketa Pemilu Legislatif Tahun 2024," *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2026): 67-71.

Informasi Buku:



Judul : *Sengketa Pemilu Legislatif Tahun 2024*
Penulis : M. Afifuddin, dkk
Penerbit : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Tahun Terbit : 2026
Tebal : XII + 478 halaman
ISBN : 978-623-6183-96-0

Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 telah menjadi salah satu sejarah demokrasi langsung yang paling kompleks di Indonesia. Dalam pelaksanaan pemilu serentak, dinamika yang muncul tidak hanya bersifat teknis prosedural, tetapi juga menyentuh aspek hukum yang sangat fundamental dan memberikan efek domino yang serius dalam penerapannya. Dinamika hukum Pemilu Legislatif Tahun 2024 tidak hanya melibatkan Undang-Undang Pemilu beserta peraturan teknisnya, tetapi juga diwarnai putusan pengadilan terkait dengan *judicial review* baik di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi yang diputuskan di tengah tahapan krusial. Dalam merespon adanya putusan pengadilan, setidaknya KPU dihadapkan pada upaya untuk segera mengadaptasi aturan yang perlu disesuaikan dengan perintah putusan, memaknai apa-apa saja yang diperintahkan dalam putusan, dan kejelasan pemaknaan putusan yang terkait dengan kompleksitas perbedaan cara membaca dan memahami maksud dari putusan atau berkaitan dengan penafsiran hukum dan regulasi Pemilu yang bersifat dinamis dan kompleks.

Dinamika Hukum Pemilu Legislatif 2024

Pertama, dinamika penafsiran hukum. Ketidakpastian hukum bukan hanya muncul karena ketiadaan aturan, melainkan karena otoritas untuk menafsirkan aturan tersebut dengan perspektif yang berbeda. Dalam hal ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai teks statis, melainkan instrumen dinamis yang maknanya terus diperebutkan. Dinamika ini terjadi misalnya antara Mahkamah Konstitusi dan KPU dalam memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU XXI/2023 (Putusan MK 12/2023) tentang permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait persyaratan calon anggota DPD khususnya dalam hal “penghitungan masa jeda mantan terpidana”. Melalui Putusan MK 12/2023 tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan batasan konstitusional bagi seseorang yang berstatus mantan terpidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih apabila hendak mencalonkan diri terdampak masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

Dalam praktiknya, KPU memaknai bahwa calon yang memiliki latar belakang mantan terpidana dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun masuk dalam kategori putusan MK 12/2023 tersebut dan diberlakukan batasan konstitusional. Namun, penafsiran hukum KPU terhadap Putusan MK 12/2023 tersebut dianggap keliru oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Nomor: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang menyebutkan bahwa ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun atau lima tahun kebawah tidak termasuk dalam cakupan yang dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi terpidana yang mejalaninya. Dalam hal ini, Mahkamah konstitusi sering kali mengambil pendekatan penafsiran yang mengutamakan keadilan substansial yang terkadang melampaui apa yang tertulis dalam Undang-Undang Pemilu. Sementara KPU menggunakan penafsiran tekstual (administratif) demi menjaga kepastian tahapan.

Kedua, perbedaan cara penerapan hukum. Penafsiran KPU yang administratif dan berbenturan dengan penafsiran substantif juga terlihat dalam penafsiran hukum antara KPU dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi dalam persoalan keterwakilan Perempuan 30% untuk pengajuan bakal calon DPR dan DPRD. Dalam hal ini, Undang-Undang Pemilu hanya mengatur keterpenuhan keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% tanpa merinci mekanisme teknis penghitungannya. Dalam penerapannya, KPU menggunakan metode Math Round yaitu metode pembulatan suatu nilai ke bilangan bulat terdekat dan mengembalikannya. Artinya apabila 3.87 dibulatkan menjadi 4 dan 3.24 dibulatkan menjadi 3 untuk memberikan kepastian dalam mekanisme teknis penghitungannya. Namun, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 serta dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD XXII/2024 telah menafsirkan bahwa hukum tidak lagi melihat 30% sebagai angka formalitas, tetapi sebagai hak konstitusional Perempuan untuk berkompetisi secara adil.

Dinamika Pemilu Legislatif 2024 tidak hanya persoalan adanya putusan pengadilan yang berpengaruh terhadap tahapan Pemilu seperti tahapan pencalonan, karena dalam prakteknya tahapan pencalonan jauh melampaui sekedar verifikasi administrasi dan membutuhkan kepastian penafsiran hukum bukan hanya dari internal KPU, tapi lembaga terkait lainnya. Sebagaimana dinamika status pencalonan legislatif Bandesa Adat di Provinsi Bali yang memantik pro dan kontra tentang status Bandesa Adat sebagai penerima anggaran dari APBD yang berkaitan dengan persyaratan bagi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k UU Pemilu yang mensyaratkan pengunduran diri dari beberapa jabatan publik yang diatur, termasuk didalamnya mengatur "...badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara...". Kepastian status Bandesa Adat tersebut berakhir setelah Kemendagri menerbitkan Surat Kemendagri No. 100.3.1/2212/BPD (5 Juni 2023) dan Surat KPU RI No. 615/PL.01.4 SD/05/2023 (12 Juni 2023) yang telah tegas menyatakan bahwa Bandesa Adat tidak wajib mengundurkan diri dalam pencalonan Pemilu Legislatif Tahun 2024.

Evaluasi Tata Kelola Pemilu Berkaca Dari Putusan Sengketa Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024, telah merefleksikan berbagai aspek fundamental penyelenggaraan Pemilu. Dalam konteks ini, Putusan

PHPU oleh Mahkamah Konstitusi bukan sekedar penetapan angka akhir perolehan suara, tetapi merupakan refleksi mendalam dari berbagai masalah, tantangan dan kualitas demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan suatu perkara PHPU, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting sebagai rujukan krusial untuk perbaikan dan tata kelola pemilu di masa mendatang.

Pertimbangan hukum MK sering kali menghasilkan penafsiran konstitusi atau norma hukum baru yang bersifat final dan mengikat bagi semua pihak. Dalam hal ini, MK tidak hanya memutus sengketa hasil, tetapi juga memberikan petunjuk kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi atau menyempurnakan Peraturan KPU serta memperbaiki tata kelola pemilu selanjutnya. Pertimbangan MK menetapkan standar dan kriteria hukum mengenai kategori pelanggaran yang dinilai memengaruhi hasil pemilu.

Dalam Putusan PHPU, MK kerap mengutamakan perlindungan terhadap hak konstitusional pilih (kedaulatan rakyat) di atas prosedur administratif semata. Meskipun putusan PHPU berfungsi sebagai titik akhir penyelesaian sengketa, namun pertimbangan di dalamnya menjadi titik awal untuk perbaikan sistem pemilu secara menyeluruh. Dengan demikian, pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam PHPU dapat dimaknai secara kolektif untuk membentuk standar integritas penyelenggaraan pemilu sekaligus menjadi instrumen koreksi sistematis bagi tata kelola pemilu di masa depan.

Terdapat 45 perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam PHPU Pemilu Legislatif Tahun 2024 yang dibagi ke dalam 4 (empat) kategori, yakni: 21 perkara penghitungan ulang surat suara, 20 perkara pemungutan suara ulang, 3 perkara penyandingan data, dan 1 perkara diskualifikasi dan pemungutan suara ulang. 4 Terhadap 45 perkara PHPU DPR, DPD dan DPRD yang dikabulkan oleh MK telah ditindaklanjuti oleh KPU dan sesuai dengan amar putusan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, beberapa aspek teknis yang dapat dijadikan evaluasi dalam 45 perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, diantaranya:

1. Persoalan Pencalonan. Isu ini berkaitan dengan penghitungan masa jeda mantan terpidana (PSU DPD Sumbar: Putusan MK Nomor 03- 03/PHPU. DPD-XXII/2024), belum melewati masa jeda mantan terpidana (PSU DPRD Kota Tarakan Dapil 1: Putusan MK Nomor: :226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024), dan keterwakilan perempuan (PSU DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6: Putusan MK Nomor: 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
2. Persoalan distribusi logistik. Isu ini berkaitan dengan kekuarangan surat suara yang menyebabkan terhambatnya sebagian pemilih yang hendak menggunakan hak pilihnya karena sudah lewat waktu (PSU DPRD Kabupaten Indragiri Hulu 5: Putusan MK Nomor: 251-01-17-04/PHPU.DPR.DPRD.XXII/2024).
3. Persoalan kesalahan prosedur. Isu ini berkaitan dengan surat suara dalam keadaan tanpa tanda tangan ketua KPPS (PSU DPRD Kabupaten Samosir 1: Putusan MK Nomor: 149-01-16-02/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024) dan adanya 2 (dua) model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko dengan tanggal yang berbeda (PSU DPRD Kabupaten Nias Selatan 6: Putusan MK Nomor: 184-01-04-02/PHPU.DPR. DPRD- XXII/2024).
4. Persoalan perselisihan hasil. Isu ini berkaitan dengan perbedaan jumlah suara dari Formulir C.Hasil Salinan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan, misalnya dalam Putusan MK Nomor: 20-01-04-01/ PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PUSS DPRAD Dapil Aceh 6).

5. Persoalan daftar pemilih. Isu ini berkaitan dengan pemilih yang sudah meninggal dunia masuk dalam DPT dan terdapat tanda tangannya dalam daftar hadir di TPS (PSU DPRD Kabupaten Sintang 5: Putusan MK Nomor: 284-01-02-20/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024).
6. Persoalan distribusi C. Pemberitahuan. Isu ini berkaitan dengan C. Pemberitahuan pemilih yang tidak disampaikan kepada pemilih (PSU DPRD Provinsi Riau 3 serta DPRD Kabupaten Rokan Hulu 3: Putusan MK Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024).
7. Persoalan penggunaan sistem noken. Isu ini berkaitan dengan persoalan kesepakatan untuk pemberian suara baru dilakukan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik (PSU DPRD Kabupaten Jayawijaya 4: Putusan MK Nomor 177-02-16-37/PHPU.DPR DPRD-XXII/2024) dan Pergantian PPD di tengah-tengah tahapan rekapitulasi (PSU DPR Papua Pegunungan 1 (Provinsi): Putusan MK Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2).
8. Persoalan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu. Isu ini berkaitan dengan rekomendasi Bawaslu tidak memenuhi unsur untuk dilakukan PSU sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu (PSU DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti 4: Putusan MK Nomor: 225 01-01-04/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024) dan rekomendasi Bawaslu dikeluarkan 2 hari menjelang batas waktu pelaksanaan PSU (10 hari setelah pemungutan suara dalam Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu). Alasan tidak ditindaklanjuti adalah tidak tersedianya surat suara (PSU DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan 2: Putusan MK Nomor: 98-01-05-26/PHPU.DPR.DPRD- XXII/2024).
9. Persoalan calon anggota legislatif menjadi anggota KPPS. Isu ini berkaitan dengan KPPS yang terbukti merupakan Calon Anggota DPRD (PSU DPR Papua Barat Daya (Provinsi) Dapil 3: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 05-01-12-38/PHPU.DPR.DPRD XXII/2024)

Penutup

Pada akhirnya, pemilu lagi-lagi bukan hanya sekedar prosedur teknis siklus pergantian kepemimpinan di pemerintahan, melainkan sebuah ujian konsistensi bagi negara hukum dalam memuliakan kedaulatan rakyat. Segala dinamika hukum dan tantangan penyelenggaraan pemilu yang telah diuraikan dalam buku ini adalah bukti bahwa perjalanan menuju kesempurnaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas perlu dilakukan secara berkesinambungan. Sebagai negara yang besar, dibutuhkan kedewasaan dan kematangan dalam berdemokrasi yang pada akhirnya menjadikan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, bukan sebaliknya.